



P U T U S A N

No. 589 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDHY IRAWAN IRHAM Bin MAS**
IRHAM AR. ;

Tempat lahir : Bandar Lampung;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun /24 Mei 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Way Sekampung Atas No. 06 Lk. II
Rt/RW. 088 Pahoman Bandar Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan dengan tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan 14 Nopember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM Bin MAS IRHAM AR sebagai Kuasa Direktur CV. Jupiter berdasarkan Akte Kuasa Direktur CV. JUPITER nomor : 20 tanggal 05 Juni 2008 yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Fahrul Rozi, SH yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.68 Gedong Air Tanjungkarang Barat Bandar Lampung, bersama-sama dengan Ir. ARMY PUTRA, ME Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang Cipta Karya pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2008 (diajukan dalam perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang), pada awal bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Jalan Abdi Negara No.4 Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dengan anggaran dana sebesar Rp.224.832.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2008 Sdr. Eko Priyanto selaku Direktur CV JUPITER mengajukan penawaran pekerjaan berdasarkan surat nomor : 09/Jupiter/B. 90/BL/2008 tanggal 22 April 2008 untuk penawaran harga tender Proyek Pengerjaan Jalan berupa 4 (empat) paket kegiatan pekerjaan jalan yang diadakan oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung kepada panitia pengadaan jasa konstruksi di Dinas PU Kota Bandar Lampung dengan nilai penawaran sebesar Rp. 224.832.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari sesuai yang tercantum pada SPM;
- Bahwa setelah penawaran masuk dan dievaluasi oleh panitia lelang pekerjaan, CV JUPITER ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan jalan di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung berdasarkan keputusan pengguna anggaran/PPK yang ditandatangani oleh Souki Souber selaku pengguna anggaran/PPK;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang kemudian paket pekerjaan tersebut diserahkan kepada Sdr.Farhan dan Sdr.Farhan memerintahkan

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk menjadi Kuasa Direktur CV. JUPITER berdasarkan Akte Kuasa Direktur CV. JUPITER nomor : 20 tanggal 05 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Fahrul Rozi, SH yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.68 Gedong Air Tanjungkarang Barat Bandar Lampung sebagai pelaksana proyek pekerjaan jalan di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung yang menelan biaya sebesar Rp. 224.832.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Akte Kuasa Direktur CV. JUPITER nomor : 20 tanggal 05 Juni 2008 tersebut Terdakwa menandatangani surat perjanjian/kontrak nomor : 602.2/101/KTR-LU/P2P.II/B.90/11/BL/2008 tanggal 10 Juni 2008 dengan PPK saksi Ir.Army Putra, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan peningkatan jalan di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung kontrak ditandatangani yaitu dari 10 Juni 2008 sampai dengan 17 Oktober 2008 (penyerahan pertama pekerjaan/PHO) dengan nilai kontrak sebesar Rp.224.832.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan masa pemeliharaan terhitung dari hari pertama penyerahan pekerjaan;
- Bahwa dalam kontrak nomor : 602.2/101/KTR-LU/P2P.II/B.90/11/BL/2008 tanggal 10 Juni 2008 telah tercantum hak dan kewajiban Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Jupiter (selaku penyedia jasa) :
 - a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan dan uang retensi;
 - b. Menerima pembayaran ganti rugi/kopensasi (bila ada);
 - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa;
 - e. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. JUPITER mulai melaksanakan pekerjaan dengan SPM : 1.03.01/1959/SPM-LS/XII/08 tanggal 18 Desember 2008 berdasarkan Kontrak No : 602.2/101/KTR-LU/P2P.II/B.90/11/ BL/2008 tanggal 10 Juni 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.224.832.000,- (dua

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan jenis pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian/item pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Total
1	2	3	4	5	6	7
I	Pekerjaan Persiapan					
1.	Biaya Pematokan dan pengukuran ulang	Km	1,000	300.000,00	300.000,00	
2.	Biaya obat-obatan P3K	Ls	1,000	300.000,00	300.000,00	
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00	
4.	Dokumentasi (0%,50% dan 100%) dan pelaporan	Ls	1,000	300.000,00	300.000,00	
5.	Papan nama proyek	Bh	1,000	250.000,00	250.000,00	
	Sub Total I					3.150.000,00
II	Pekerjaan Pembersihan					
1.	Lapangan dan Pek Tanah Pengupasan dan pembersihan semak pada Damija K.210	Are	7,000	117.450,00	822.150,00	
2.	Pembersihan Parit Samping K.424	M'	200,000	4.247,56	849.512,00	
	Sub Total II					1.671.662,00
III	Pekerjaan Drainase					
1.	Galian Tanah untuk konstruksi K.224	M3	76,500	22.410,00	1.714.365,00	
2.	Urugan kembali dipadatkan K.220	M3	25,500	111.127,83	2.833.759,67	
3.	Konst. Pasangan batu belahK 705A	M3	23,000	413.696,60	9.515.021,80	
4.	Pekerjaan plesteran G50k+ G48	M2		40.384,26		
	Sub Total III					14.063.146,47
IV	Pekerjaan Lain-Lain					
1.	Perbaikan lubang dengan lapen K 618	M2	866,591	50.962,33	44.163.409,86	
2.	Penghamparan Lapis tipis Aspal Pasir (Latasir) K.638	M2	3.500.000	40.384,26	141.344.910,00	
	Sub Total IV					185.508.319,86
JUMLAH						204.393.128,33
PPN 10 %						20.439.312,83
Jumlah + PPN						224.832.441,16

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibulatkan					224.832.000,00
------------	--	--	--	--	----------------

- Bahwa setelah menerima SPM Terdakwa hanya sekali turun lapangan mengawasi paket pelaksanaan pekerjaan yaitu pada saat dimulainya titik nol, sehingga Terdakwa selaku Kuasa Direktur mendapat teguran dari Ir.Army Putra, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Addendum nomor : 602.2/141.A/KTR-LU/PG/C.9/11/BL/2008 dan ditandatangani oleh Ir.Army Putra, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanpa turun lapangan dan tahu pekerjaan apa yang dilakukan Addendum ;
- Bahwa selanjutnya apakah atas teguran dan adanya Addendum pekerjaan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah mulai dikerjakan ataupun sudah selesai dikerjakan sesuai dengan Addendum yang Terdakwa tandatangi dimana Terdakwa menyerahkan sepenuhnya pengawasan pekerjaan kepada rekan kerjanya Sdr. ANSORI sehingga Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. JUPITER kembali mendapat teguran dari PPK Ir.Army Putra, yang mana Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. JUPITER harus memperhatikan pelaksanaan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan kontrak, namun teguran tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena Terdakwa menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan dan pengawasan kepada rekan kerjanya Sdr. ANSORI ;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak turun ke lapangan memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan namun Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV JUPITER/ penyedia jasa konstruksi tetap menandatangani laporan-laporan perkembangan/ persentase pekerjaan berupa laporan harian yang memuat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai laporan harian, laporan mingguan merupakan rangkuman laporan harian dan berisikan kemajuan fisik pekerjaan mingguan, laporan bulanan yang terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisikan hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan yang ditandatangani oleh Terdakwa tanpa mengoreksi ke lapangan kebenaran isi laporan tersebut;
- Dalam laporan Presentasi Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa bahwa pekerjaan dinyatakan telah mencapai 100% dan dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.Army Putra, ME, dan setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu Pejabat

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) meminta TIM PHO untuk melakukan pemeriksaan Administrasi dan Fisik Pekerjaan kelapangan;

- Bahwa dalam Berita Acara Penilaian Pekerjaan nomor : 269/BA PP-PHO/10 2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang mana Terdakwa ikut tandatangan salah satu pointnya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan baik dan sesuai dengan ketentuan sehingga diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor : .267/BAS-PHO/10/2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan Terdakwa bisa mengajukan permohonan pembayaran pelaksanaan pekerjaan termin kedua (60 %) dengan melampirkan syarat-syaratnya berupa ; Kontrak, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Sertifikat Bulanan, Gambar/As Build Drawing, Back Up Data, Dokumentasi 0%-50%-100%;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. JUPITER menandatangani seluruh administrasi pencairan dana pekerjaan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dan menerima pencairan dana berdasarkan SPM dan SP2D Nomor : 3084/SP2D/06/2008 tanggal 30 Juni 2008 (30 %), SP2D Nomor: .6714/SP2D/10/2008 tanggal 27 Oktober 2008 (60%) dan SP2D Nomor : 11055/SP2D/12/2008 tanggal 22 Desember 2008 (10%) ;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2008 Tim Audit dari BPK RI Perwakilan Propinsi Lampung turun memeriksa kelapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung yang dikerjakan oleh Terdakwa, hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yaitu :

NO	NAMA KEGIATAN/ PROYEK	NAMA PERUSAHAAN	HASIL TEMUAN
1	2	3	4
1	Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung	CV. JUPITER	Berdasarkan RAB latasir volume pekerjaan sebesar 3500 M2 ketebalan 0.02 M dibandingkan dengan hasil pengukuran ketebalan rata-rata sebesar 0,0144 M sehingga terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran sebesar Rp.39.576.574,80 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh sen) ;
--	--	---

- Bahwa dengan adanya temuan tersebut menunjukkan bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa isinya tidak benar, realisasi pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuat Terdakwa dalam laporan kemajuan fisik tidak berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan dan walaupun realisasi pekerjaan belum mencapai 100 %, Terdakwa tetap mengajukan permohonan pencairan dan menerima pembayaran 100 % senilai Rp.224.832.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) hal ini bertentangan dengan :
Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penjelasannya : “ Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak” ;
Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : “ Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak masuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan” ;
- Bahwa dengan diterimanya pembayaran secara tidak sah oleh Terdakwa selaku rekanan maka telah memperkaya pribadi Terdakwa atau orang atau memperkaya perusahaan atau suatu Korporasi yaitu CV. JUPITER sebesar Rp.39.576.574,80 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh lima sen) ;
- Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa keuangan negara dalam hal ini Daerah Kota Bandar Lampung, dirugikan yang seluruhnya sebesar Rp.39.576.574,80 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan Perwakilan Propinsi Lampung Nomor: 33/HP/XVIII.BLP/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM Bin MAS IRHAM AR sebagai Kuasa Direktur CV. Jupiter berdasarkan Akte Kuasa Direktur CV. JUPITER nomor : 20 tanggal 05 Juni 2008 yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Fahrul Rozi, SH yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.68 Gedong Air Tangjungkarang Barat Bandar Lampung, bersama-sama dengan Ir. ARMY PUTRA, ME Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2008 (diajukan dalam perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang), pada awal bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Jalan Abdi Negara No.4 Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dengan anggaran dana sebesar Rp.224.832.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2008 Sdr. Eko Priyanto selaku Direktur CV JUPITER mengajukan penawaran pekerjaan berdasarkan surat nomor : 09/Jupiter/B. 90/BL/2008 tanggal 22 April 2008 untuk penawaran harga tender Proyek Pengerjaan Jalan berupa 4 (empat) paket kegiatan pekerjaan jalan yang diadakan oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung kepada panitia pengadaan jasa konstruksi di Dinas PU Kota Bandar

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dengan nilai penawaran sebesar Rp. 224.832.000.- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari sesuai yang tercantum pada SPM;

- Bahwa setelah penawaran masuk dan dievaluasi oleh panitia lelang pekerjaan, CV JUPITER ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan jalan di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung berdasarkan keputusan pengguna anggaran/PPK yang ditandatangani oleh Sauki Souber selaku pengguna anggaran/PPK;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang kemudian paket pekerjaan tersebut diserahkan kepada Sdr.Farhan dan Sdr.Farhan memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjadi Kuasa Direktur CV. JUPITER berdasarkan Akte Kuasa Direktur CV. JUPITER nomor : 20 tanggal 05 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Fahrul Rozi, SH yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.68 Gedong Air Tanjungkarang Barat Bandar Lampung sebagai pelaksana proyek pekerjaan jalan di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung yang menelan biaya sebesar Rp. 224.832.000.- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Akte Kuasa Direktur CV. JUPITER nomor : 20 tanggal 05 Juni 2008 tersebut Terdakwa menandatangani surat perjanjian/kontrak nomor : 602.2/101/KTR-LU/P2P.II/B.90/11/BL/2008 tanggal 10 Juni 2008 dengan PPK Ir.Army Putra, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan peningkatan jalan di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung kontrak ditandatangani yaitu dari 10 Juni 2008 sampai dengan 17 Oktober 2008 (penyerahan pertama pekerjaan/PHO) dengan nilai kontrak sebesar Rp.224.832.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan masa pemeliharaan terhitung dari hari pertama penyerahan pekerjaan;
- Bahwa dalam kontrak nomor : 602.2/101/KTR-LU/P2P.II/B.90/11/BL/2008 tanggal 10 Juni 2008 telah tercantum hak dan kewajiban Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Jupiter (selaku penyedia jasa) :
 - a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan dan uang retensi;
 - b. Menerima pembayaran ganti rugi/kopensasi (bila ada);

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa;
- e. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. JUPITER mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPM : 1.03.01/1959/SPM-LS/XII/08 tanggal 18 Desember 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.224.832.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan jenis pekerjaan antara lain :

No	Uraian/item pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Total
1	2	3	4	5	6	7
I	Pekerjaan Persiapan					
1.	Biaya Pematokan dan pengukuran ulang	Km	1,000	300.000,00	300.000,00	
2.	Biaya obat-obatan P3K	Ls	1,000	300.000,00	300.000,00	
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00	
4.	Dokumentasi (0%,50% dan 100%) dan pelaporan	Ls	1,000	300.000,00	300.000,00	
5.	Papan nama proyek	Bh	1,000	250.000,00	250.000,00	
	Sub Total I					3.150.000,00
II	Pekerjaan Pembersihan					
1.	Lapangan dan Pek Tanah Pengupasan dan pembersihan semak pada Damija K.210	Are	7,000	117.450,00	822.150,00	
2.	Pembersihan Parit Samping K.424	M'	200,000	4.247,56	849.512,00	
	Sub Total II					1.671.662,00
III	Pekerjaan Drainase					
1.	Galian Tanah untuk konstruksi K.224	M3	76,500	22.410,00	1.714.365,00	
2.	Urugan kembali dipadatkan K.220	M3	25,500	111.127,83	2.833.759,67	
3.	Konst. Pasangan batu					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	belahK 705A Pekerjaan plesteran G50k+ G48	M3 M2	23,000 40.384,26	413.696,60 40.384,26	9.515.021,80	
	Sub Total III					14.063.146,47
IV	Pekerjaan Lain –Lain					
1.	Perbaikan lubang dengan lapen K 618	M2	866,591	50.962,33	44.163.409,86	
2.	Penghamparan Lapis tipis Aspal Pasir (Latasir) K.638	M2	3.500.000	40.384,26	141.344.910,00	
	Sub Total IV					185.508.319,86
JUMLAH						204.393.128,33
PPN 10 %						20.439.312,83
Jumlah + PPN						224.832.441,16
Dibulatkan						224.832.000,00

- Bahwa setelah menerima SPM Terdakwa hanya sekali turun kelapangan mengawasi paket pelaksanaan pekerjaan yaitu pada saat dimulainya titik nol, sehingga Terdakwa selaku Kuasa Direktorat mendapat teguran dari Ir.Army Putra, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Addendum nomor : 602.2/141.A/KTR-LU/PG/C.9/11/BL/2008 dan ditandatangani oleh Ir.Army Putra, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanpa turun kelapangan dan tahu pekerjaan apa yang dilakukan Addendum;
- Bahwa selanjutnya apakah atas teguran dan adanya Addendum pekerjaan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah mulai dikerjakan ataupun sudah selesai dikerjakan sesuai dengan Addendum yang Terdakwa tandatangani dimana Terdakwa menyerahkan sepenuhnya pengawasan pekerjaan kepada rekan kerjanya Sdr. ANSORI sehingga Terdakwa selaku Kuasa Direktorat CV. JUPITER kembali mendapat teguran dari PPK Ir.Army Putra, yang mana Terdakwa selaku Kuasa Direktorat CV. JUPITER harus memperhatikan pelaksanaan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan kontrak, namun teguran tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena Terdakwa menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan dan pengawasan kepada rekan kerjanya Sdr. ANSORI ;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak turun ke lapangan memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan namun Terdakwa selaku Kuasa Direktorat CV JUPITER/ penyedia jasa konstruksi tetap menandatangani laporan-laporan perkembangan/ persentase pekerjaan berupa laporan harian yang memuat

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai laporan harian, laporan mingguan merupakan rangkuman laporan harian dan berisikan kemajuan fisik pekerjaan mingguan, laporan bulanan yang terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisikan hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan yang ditandatangani oleh Terdakwa tanpa mengkoreksi ke lapangan kebenaran isi laporan tersebut;

- Dalam laporan Presentasi Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa bahwa pekerjaan dinyatakan telah mencapai 100% dan dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.Army Putra, ME, dan setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta TIM PHO untuk melakukan pemeriksaan Administrasi dan Fisik Pekerjaan kelapangan;
- Bahwa dalam Berita Acara Penilaian Pekerjaan nomor : 269/BA PP-PHO/10 2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang mana Terdakwa ikut tandatangan salah satu pointnya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan baik dan sesuai dengan ketentuan sehingga diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor : .267/BAS-PHO/10/2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan Terdakwa bisa mengajukan permohonan pembayaran pelaksanaan pekerjaan termin kedua (60 %) dengan melampirkan syarat-syaratnya berupa ; Kontrak, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Sertifikat Bulanan, Gambar/As Build Drawing, Back Up Data, Dokumentasi 0%-50%-100%;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. JUPITER menandatangani seluruh administrasi pencairan dana pekerjaan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dan menerima pencairan dana berdasarkan SPM dan SP2D Nomor : 3084/SP2D/06/2008 tanggal 30 Juni 2008 (30 %), SP2D Nomor: .6714/SP2D/10/2008 tanggal 27 Oktober 2008 (60%) dan SP2D Nomor : 11055/SP2D/12/2008 tanggal 22 Desember 2008 (10%);
- Bahwa pada tanggal 11 November 2008 Tim Audit dari BPK RI Perwakilan Propinsi Lampung turun memeriksa kelapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung yang dikerjakan oleh Terdakwa, hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yaitu :

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA KEGIATAN/ PROYEK	NAMA PERUSAHAAN	HASIL TEMUAN
1	2	3	4
1	Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung	CV. JUPITER	Berdasarkan RAB latasir volume pekerjaan sebesar 3500 M2 ketebalan 0.02 M dibandingkan dengan hasil pengukuran ketebalan rata-rata sebesar 0,0144 M sehingga terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran sebesar Rp.39.576.574,80 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh sen)

- Bahwa dengan adanya temuan tersebut menunjukkan bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa isinya tidak benar, realisasi pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuat Terdakwa dalam laporan kemajuan fisik tidak berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan dan walaupun realisasi pekerjaan belum mencapai 100 %, Terdakwa tetap mengajukan permohonan pencairan dan menerima pembayaran 100 % senilai Rp.224.832.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) hal ini bertentangan dengan :
Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penjelasannya : “ Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”
Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : “ Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak masuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan”
- Bahwa dengan diterimanya pembayaran secara tidak sah oleh Terdakwa selaku rekanan maka telah menguntungkan pribadi Terdakwa atau orang lain atau menguntungkan perusahaan atau suatu Korporasi yaitu CV. JUPITER sebesar Rp.39.576.574,80 (tiga puluh sembilan juta lima ratus

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh lima sen) ;

- Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa keuangan negara dalam hal ini Daerah Kota Bandar Lampung, dirugikan yang seluruhnya sebesar Rp.39.576.574,80 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan Perwakilan Propinsi Lampung Nomor: 33/HP/XVIII.BLP/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 08 November 2011 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair
2. Menyatakan Terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM Bin MAS IRHAM AR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM Bin MAS IRHAM AR dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
4. Membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 39.576.574,80 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu)

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602.2/102/KTR-LU/P2P.III/B.90/11/BL/2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perbaikan Perumahan dan Pemukiman (P2P) I dengan CV Jupiter tentang peningkatan Jl.Gang Mesjid Dsk Kel Kemiling Permai;
- 1(satu) bundel Dokumen Asli Sertifikat Bulanan ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Asli AS Built Drawing ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 07/PID/TPK/2011/PN.TK., tanggal 02 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM BIN MAS IRHAM. AR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM BIN MAS IRHAM. AR dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM BIN MAS IRHAM. AR, terbukti secara sah dan menyatakan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
- Menghukum Terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM BIN MAS IRHAM. AR, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1(satu) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Menetapkan barang bukti :

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602.2/101/KTR-LU/P2P.III/B.90/11/BL/2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perbaikan Perumahan dan Pemukiman (P2P) I dengan CV JUPITER tentang peningkatan Jl. Gang Masjid Dsk Kel Kemiling Permai ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Asli Sertifikat Bulanan ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Asli AS Built Drawing ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 01/Pid/TPK/2012/PT.TK., tanggal 06 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 02 Desember 2011 Nomor : 07/Pid.TPK/2011/PN.TK. sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM BIN MAS IRHAM. AR., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM Bin MAS IRHAM AR. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah: "turut serta melakukan tindak pidana korupsi";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 602.2/101/KTR-LU/P2P.III/B.90/11/BL/2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perbaikan Perumahan dan Pemukiman (P2P) I

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV. JUPITER tentang peningkatan Jl.Gang Mesjid Dsk Kel Kemiling Permai;

- 1 (satu) bundel Dokumen Asli Sertifikat Bulanan ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Asli As built Drawing

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Pid/TPK/2011/PN.TK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Pemohon, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah melakukan kekeliruan dalam cara mengadili, yakni dalam hal khususnya mengenai tujuan pemidanaan yang berkenaan dengan peran Terdakwa/ Pemohon dalam terjadinya tindak pidana terkait penafsiran unsur :

"MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN dan UNSUR PENYERTAAN" ;

karena Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan unsur tersebut ternyata tidak konsisten dalam mempertimbangkan fakta yang dijadikan pertimbangan

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang terungkap di persidangan dengan konklusi yang diambil, dimana *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, Terdakwa selalu Kuasa Direktur dari CV. Jupiter telah menandatangani perjanjian (kontrak) pekerjaan proyek peningkatan jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung ;

Bahwa menurut hemat Pemohon, pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi untuk menentukan status Terdakwa tersebut tepatnya adalah untuk membuktikan sesuatu sengketa perdata, bukan pembuktian unsur "penyalahgunaan kewenangan" untuk perkara pidana yang mendahulukan kebenaran materiil - selain itu *Judex Facti* dalam menarik kesimpulan umum untuk memperoleh keputusan khusus dilakukan dengan cara/metode deduksi yang keliru ;

Bahwa hal ini dapat disimpulkan dari substansi pembahasan yang menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Negeri yang diambil-alih Pengadilan Tinggi, yaitu bahwa :

- Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Jupiter mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tercantum dalam Kontrak No. 602.2/101/KTRLU/P2P.IV/B.90/11BL/2008 yaitu :
 1. Menerima pembayaran uang muka hasil pekerjaan dan uang retensi ;
 2. Menerima pembayaran ganti rugi atau kompensasi (bila ada);
 3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
 4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa ;
 5. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa;
 6. Dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;(Halaman 19-20 Putusan, Nomor : 01/Pid/TPK/2012/PT.TK) ;
- Bahwa hal-hal yang telah menjadi fakta persidangan memperlihatkan bahwa Terdakwa yang telah menandatangani kontrak, mencairkan uang muka 30% kemudian melakukan pencairan dana pelaksanaan sebesar 60 %, yang kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Ahmad Farhan, sedang Terdakwa belum menerima apa yang telah dijanjikan oleh sdr Ahmad Farhan tersebut ;

Selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan :

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa mengenai wewenang apakah yang terdapat pada Terdakwa hal ini dapat diketahui berdasarkan Akta Notaris Fahrul Rozi,SH, Notaris dan PPAT di Bandar Lampung yang menyebutkan sebagai berikut :
"Kuasa ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pemberi Kuasa dan tidak dapat dicabut dan dibatalkan dengan alasan dalih apapun juga baik mengenai pekerjaan, keuntungan dan kerugian atas pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, semua ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan resiko dari Penerima Kuasa sendiri dengan demikian Pemberi Kuasa dibebaskan dari segala akibat hukum atas pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut" ;
- Menimbang, dengan demikian bahwa wewenang Terdakwa dalam perkara ini adalah wewenang yang di dasarkan pada pemberian kuasa dalam ranah hukum privat bukan wewenang yang diatur dalam terminologi hukum administrasi negara dan atau hukum tata negara;
(Vide : Putusan, halaman 21) ;

Bahwa begitu pula terhadap pertimbangan hukum yang berbunyi :

- Bahwa apabila benar terjadi Terdakwa selaku Kuasa CV. JUPITER tidak melaksanakan atau melaksanakan tidak sebagaimana diperjanjikan dalam Kontrak No. 602.2/101/KTR-LUIP2P.II/B.90/1IBL/2008-maka demi perjanjian itu sendiri cara yang harus ditempuh untuk pemenuhan perjanjian adalah dengan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut sepenuhnya diambil over oleh Pengadilan Tinggi yang dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan proyek yang dikerjakan oleh CV. Jupiter adalah suatu kerjasama yang terikat perjanjian antara pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa, dimana dalam penandatanganan kontrak pihak penyedia jasa yaitu CV. Jupiter diwakili oleh Kuasa Direktur yaitu Terdakwa sedang pihak pengguna jasa diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu ARMY PUTRA, ME. Dimana pihak penyedia jasa mempunyai hak dan kewajiban :
 1. Menerima pembayaran uang muka hasil pekerjaan dan uang retensi;
 2. Menerima pembayaran ganti rugi atau kompensasi (bila ada);
 3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak
 4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa ;



5. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa;

6. Dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Sedangkan pihak pengguna jasa dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen yaitu ARMY PUTRA, ME., berkewajiban untuk memeriksa administrasi maupun fisik pekerjaan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut melakukan (mede dader) dengan ARMY PUTRA, ME, dengan demikian unsur penyertaan dalam Pasal 55 KUHP telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang unsur-unsur delik dalam dakwaan subsidair di atas, maka seluruh unsur delik dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh Terdakwa dan dengan demikian dakwaan subsidair harus dinyatakan telah terbukti ;
- Bahwa menurut hemat Pembanding, pertimbangan hukum yang sedemikian itu nyatalah bahwa kesimpulan *Judex Facti* tersebut tidak didasarkan pada alasan yang berdasarkan hukum bahkan terlampau sumir sehingga mengesankan pertimbangan tersebut diambil tanpa suatu motiveringsplicht yang dibenarkan oleh hukum acara ;
- Bahwa di dalam pemeriksaan perkara pidana tugas membuktikan kesalahan Terdakwa terletak pundak Jaksa Penuntut Umum; bukan pengakuan Terdakwa, begitu pula di dalam Requisitoirnya sama sekali tidak pernah dibuktikan atau disebutkan adanya peran atau keaktifan Terdakwa/Pembanding di dalam pengerjaan proyek tersebut, atau dalam hal apa Terdakwa dinyatakan telah membantu pihak pengguna jasa diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu ARMY PUTRA, ME sehingga dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut melakukan (mede dader) ;
- Bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum di dalam Requisitoirnya maupun Majelis Hakim di dalam Pertimbangan hukum putusannya justru mengutip fakta-fakta hukum (Halaman : 35 Putusan) sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Jupiter mulai melaksanakan pekerjaan dengan SPM : 1.03.01/1959/SPM-LS/XII/08, tanggal 18 Desember 2008 berdasarkan kontrak No. 602.2/101/KTR-LU/P2P.II/B.90/1 I/BL/2008, tanggal 10 Juni 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.224.832.000 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Jupiter pernah dua (2) kali hadir ke Bank Lampung untuk mencairkan dana yaitu pada tanggal 25 Juni 2008 sebesar 30% uang muka, setelah uang itu diambil kemudian diserahkan kepada Sdr. Ahmad Farhan sebesar Rp.67.449.600 (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa, benar pada saat pengajuan dana, pelaksanaan 60% Terdakwa tidak tahu dan yang menandatangani semua administrasi baik dalam berita acara, PHO dan dalam laporan-laporan lainnya, serta dalam bukti kas pengeluaran, adalah Sdr. ANSORI namun pada saat pengambilan dana, di Bank Lampung Terdakwa di telephon oleh sdr. ANSORI maka Terdakwa datang ke Bank Lampung dan mengambil uang tunai di kasir, kemudian uang tersebut disetorkan kembali ke Bank Lampung untuk di transfer ke rekening sdr. Ahmad Farhan ;
- Bahwa benar semua administrasi yang melaksanakan adalah sdr. Ansori sedangkan Terdakwa tidak pernah dilibatkan hanya diperlukan saja pada saat pencairan dana karena pada saat pencairan dana, harus menunjukkan KTP asli dan tanda tangan Terdakwa di Bank Lampung ;

Dengan pertimbangan hukum seperti di atas membuktikan bahwa *Judex Facti* memahami FAKTA yang terjadi yaitu bahwasanya Terdakwa/Pemohon Kasasi hanyalah sebagai alat matilmanus ministra sebab pelaku/pemeran utama dalam kegiatan pekerjaan a quo adalah sdr. Ahmad Farhan ;

Bahwa akan tetapi Sdr. Penuntut Umum dan Majelis Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan bahkan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan maupun hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pembelaan pribadinya, bahwa:

- Saya tidak menikmati sepeserpun uang dari proyek tersebut, pekerjaan saya cuma pedagang burung dan pada saat ini sedang berusaha membangun usaha tempat makan diteras rumah saya itupun karena tuntutan ekonomi yang terus menghimpit, dari mana saya dapatkan uang sebanyak itu, istri saya sempat menangis ketika saya sampaikan tuntutan yang diberikan kepada saya oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa dapat saya sampaikan setelah disuruh menanda tangani kontrak dan penetapan titik nol saudara Sdr. ANSORI atas perintah Sdr. AHMAD FARHAN mendatangi saya di rumah dan mengatakan "ndy pekerjaan proyek ini tidak jadi dikerjakan oleh kamu (saya) tapi diberikan kepada saya (ANSORI)", atas kata-kata tersebut saya bingung dan merasa dicurangi oleh

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr AHMAD FARHAN, namun saya hanya seorang pedagang burung, lulusan SLTA, walau tidak terima atas tindakan sdr AHMAD FARHAN tersebut saya tidak dapat melakukan tindakan apapun karena saya berfikir toh dia (sdr. AHMAD FARHAN) yang punya uang jadi wajar saja berbuat seperti itu, karena yang kecil akan selalu ditindas oleh yang besar, kemudian saya tidak memikirkan tentang proyek tersebut, (saya berfikir dengan pernyataan yang disampaikan oleh sdr ANSORI kepada saya, pupuslah harapan saya untuk dapat bekerja diproyek tersebut) ;

- Bahwa saya tidak tahu bahwa dampak dari menjadi Kuasa Direktur sayalah yang bertanggung jawab atas keseluruhan kontrak pekerjaan ;
- Bahwa Sdr.AHMAD FARHAN yang mengendalikan pekerjaan tersebut dan semua pencairan dana diserahkan kepada Sdr AHMAD FARHAN sedangkan saya tidak pernah menikmati atau mendapat untung dari pekerjaan tersebut, saya merasa dirugikan karena saya menandatangani Kontrak dan harus bertanggung jawab ;
- Bahwa, saya tidak pernah sekalipun diajak kembali bekerja diproyek tersebut hingga pada saat saya mendapat panggilan dari bapak HANDARSON ketika terjadi pemeriksaan proyek dalam rangka PHO, atas panggilan tersebut saya datang ke proyek gang masjid dan terkejut dengan hasil pekerjaan yang asal-asalan, bahwa atas pekerjaan yang dilakukan tersebut dibawah pengawasan ANSORI atas perintah sdr AHMAD FARHAN tidak sesuai dengan pekerjaan fisik yang diperjanjikan, atas fakta dilapangan tersebut saya menanyakan kepada saudara ANSORI "kok pekerjaan kayak gini" ;
- Bahwa saya sepakat dengan tim PHO bahwa pekerjaan tersebut harus diperbaiki, dan wajarlah PHO tersebut tidak diterima dan saya sarankan untuk tidak diterima dulu sebelum diperbaiki, pekerjaannya berantakan wajarlah bila dapat complain ;
- Bahwa saya pernah dipanggil oleh Sdr ANSORI ke Bank Lampung beliau menunjukkan dokumen pencairan sudah lengkap butuh foto copy KTP saya, saya juga sempat menanyakan apakah pekerjaan atas proyek tersebut sudah diperbaiki dan dijawab sudah oleh ANSORI makanya saya mau tanda tangan selain itu saya dijanjikan akan diberikan upah sehingga saya mau datang ke Bank Lampung guna pencairan, namun lagi-lagi saya harus kecewa ;
- Bahwa, kemudian saya mendapat panggilan dari Kejaksaan untuk diminta keterangan terkait proyek gang masjid, dan pada saya ditunjukkan dokumen-dokumen yang ada tanda tangan saya di atasnya, atas dokumen-dokumen

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saya terkejut, karena saya tidak pernah tanda tangan (kemudian terungkap dipersidangan tanda tangan saya dipalsukan oleh ANSORI) ;

Bahwa sudah pasti, secara klise alasan-alasan Pemohon akan dianggap sebagai FAKTA yang TIDAK MERUPAKAN ALASAN KASASI dan dengan mudah dan otomatis Mahkamah Agung akan menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima, sebab alasan ini yang paling mudah dan tidak beresiko hukum apapun ketimbang pusing-pusing mengurus masalah pemeran lain dalam tindak pidana seperti Ansyori dan Ahmad Farhan tersebut di atas ;

Bahwa demikianlah wajah hukum kita, hanya berfungsi kepada pihak yang lemah seperti Terdakwa/Pemohon yang dalam peristiwa ini sesungguhnya merupakan korban dari ketidaktahuannya dan korban dari kepintaran orang-orang seperti Ahmad Farhan dan sebagainya ;

Bahwa dalam hukum pidana peranan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan Manus Ministra, atau hanya sekedar merupakan alat yang dimanfaatkan oleh Sdr. AHMAD FARHAN si pemilik modal/pekerjaan akan tetapi mengapa saya yang harus dipertanggungjawabkan, sementara pihak yang jelas-jelas melakukan (sebagai pelaku) yaitu Sdr. ANSORI dan Sdr. AHMAD FARHAN sama sekali tidak tersentuh oleh hukum ;

Bahwa Sdr. Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Requisitoimya menyatakan Terdakwa, bersama-sama dengan Ir. ARMY PUTRA, ME Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2008 telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa disebutkan oleh Sdr. Penuntut Umum, yang termasuk dalam unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 adalah "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan" ;

Bahwa dengan demikian posisi yuridis Terdakwa di dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut utamanya berkenaan dengan "ajaran pertanggung jawaban pidana" dalam hal dimana terlibat beberapa orang dalam tindak pidana; karena tiap-tiap peserta melakukan perbuatan yang berbeda, sehingga dalam hal penghukuman ataupun penjatuhan pidananya perlu memperhatikan "hal kesalahan" si pelaku (schuld verband) ;

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ajaran/doctrin Penyertaan Subyektif, seorang disebut pelaku peserta apabila dalam melakukan suatu perbuatan (pidana) mengarahkan niatnya (atau animusnya) terhadap terlaksananya suatu kejahatan/perbuatan yang dilarang;

Bahwa demikian pula, pernyataan tentang terbuktnya dakwaan itu tidak boleh mengandung sesuatu apapun yang tidak terdapat kembali dalam surat dakwaan, yang maknanya ialah : "Terdakwa tidak dapat dihukum karena sesuatu tindak pidana yang tidak disebut dalam dakwaan; tidak pula karena tindak pidana yang ada disebut itu - bila tindak pidana itu hanya dapat dihukum dalam keadaan yang ternyata memang ada, tetapi yang tidak didakwakan; begitu pula tidak, karena tindak pidana yang pada pokoknya sama, bila tindak pidana itu telah terjadi secara lain daripada yang dinyatakan" ;

Para sarjana sependapat bahwa pada "mede dader" terdapat keinsyafan atau kesadaran bekerja-sama, yang harus dibuktikan pada pemeriksaan. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak cukup bahwa hanya berdasarkan keterangan dari masing-masing yang bersangkutan, pertanggungjawaban pidana dilemparkan kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi saja, yang kapasitasnya di dalam pekerjaan ini hanyalah sebagai Kuasa Direktur CV. JUPITER ;

Bahwa ironisnya lagi, keberadaan atau peranan Terdakwa justru sama sekali tidak diakui oleh pemilik/penyandang dana i.c. Sdr. AHMAD FARHAN yang dalam perkara ini anehnya tidak pernah dihadirkan apalagi dijadikan sebagai tersangka/Terdakwa ;

Apa perlunya ada SLOGAN :

"mencari kebenaran materiil", atau "lebih baik membebaskan 1000 orang daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah" , etc. etc.....??? ;

Bahwa dalam membuktikan penyimpangan atau penyertaan tersebut *Judex Facti* malahan memfokuskan kepada apa yang dilakukan oleh Terdakwa, bukannya menilai fakta hukum bahwa pekerjaan telah diambil alih oleh Sdr. ANSORI.....dst ;

Bahwa Sdr. Penuntut Umum seharusnya membuktikan dalam hal apa dan pada bagian mana Terdakwa/Pembanding selaku Kuasa Direktur CV. JUPITER telah bekerja sama dengan Ir. ARMY PUTRA, ME sehingga merugikan negara secara melawan hukum; bagaimana peranan masing-masing pelaku i.c. Terdakwa/ANDHY IRA WAN dan/atau Ir. ARMY PUTRA di dalam melakukan tindak pidana tersebut yang dapat dikategorikan

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kerjasama secara fisik maupun kesadaran bekerja sama sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa pada keseluruhannya hal-hal tersebut dalam pemeriksaan atas Kegiatan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung di atas adalah merupakan tugas-tugas Ketua Panitia Pengawas yang tidak dapat dicampuri oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.JUPITER, dengan demikian adalah keliru bilamana tanpa membuktikan kesalahan Terdakwa dan keikut-sertaan Ir. ARMY PUTRA langsung dikualifikasikan sebagai perbuatan penyertaan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Berdasarkan hal tersebut maka patut dipertanyakan, apakah tentang terbukti atau tidaknya unsur-unsur dari tindak pidana - khususnya unsur culpa yang didakwakan oleh Penuntut Umum itu menjadi harus digantungkan pada adanya pengakuan dari Terdakwa ? ;

Bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya; dan dalam hal ini tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya tindak pidana dilakukan; seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerja sama secara sadar ;

Dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (doctrin) dalam hal "turut serta melakukan tindakan pidana" disyaratkan :

- a. Harus ada kerjasama secara fisik ;
- b. Harus ada kesadaran kerjasama;

Bahwa dengan penjelasan di atas, menurut hemat kami sama sekali tidak ada indikasi adanya kerjasama baik fisik maupun psikis antara Terdakwa dengan Ir. Army Putra, ME yang dapat disejajarkan dengan maksud penyertaan atau deelneming yang dimaksudkan oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa Sdr. Penuntut Umum pada pembahasan unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menyatakan :

Bahwa yang termasuk dalam unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 adalah "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan,"; Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah dipandang dalam keterkaitannya antara pelaku yang satu dengan pelaku lain, sehingga terlihat adanya

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama fisik maupun kesadaran para pelaku tersebut dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut ;

Dalam hal ini Sdr. Penuntut Umum tidak membuktikan keterkaitan atau peranan pelaku lain dalam penyertaan untuk terlaksananya tindak pidana yang didakwakan a quo. Bahwa ternyata tugas mencari keadilan atau memberi keadilan hanyalah teori belaka ;

Bahwa pada keseluruhannya hal-hal tersebut dalam laporan perkembangan Kegiatan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung di atas adalah merupakan tugas-tugas Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak dapat dicampuri oleh Terdakwa selaku Rekanan, dengan demikian adalah keliru bilamana tanpa membuktikan kelalaian Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kuasa Dir. CV. Jupiter tiba-tiba dikualifikasikan sebagai perbuatan penyertaan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa fakta, Majelis Hakim juga telah mengetahui berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa :

- Tugas Pelaksana di Lapangan telah diambil-alih oleh Sdr. ANSORI dari Terdakwa ;

karenanya dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada intervensi atau campur tangan Terdakwa dalam kebijakan atau perbuatan yang diambil oleh Saksi Ir. ARMY PUTRA, ME;

Sehingga menurut hemat kami unsur dengan maksud yang meliputi pengertian "sengaja" (opzet/schuld) tidaklah terbukti ;

Dari hal-hal tersebut di atas, maka dipandang dari sudut tujuan, seorang pelaku peserta mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Ia berkehendak melaksanakan sendiri kejahatan, dalam perkara ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas syarat adanya turut serta melakukan tindak pidana yakni harus ada kesadaran kerjasama dan harus ada kerjasama secara fisik tidak terpenuhi dan karenanya secara yuridis tidak terbukti adanya unsur turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatan Kegiatan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung di atas yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Ir. ARMY PUTRA, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dalam hal ini tidak terdapat kerjasama atau penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (ayat) 1 ke-1 KUHP ;

Bahwa fakta, berdasarkan keterangan para Saksi diketahui :

- Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Jupiter bukanlah atasan atau bawahan dengan (Terdakwa) Ir. ARMY PUTRA dalam kedinasan;
- Karenanya dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada intervensi atau campur tangan Terdakwa dalam kebijakan atau perbuatan yang diambil oleh PPK ;
- Sehingga menurut hemat kami unsur dengan maksud - yang meliputi pengertian "sengaja" (opzet/schuld) tidaklah terbukti ;

Bahwa Terdakwa juga bukan merupakan pihak originer dalam perjanjian kontrak, sebab Surat Perjanjian Kerja adalah untuk pelaksanaan hasil lelang yang dimenangkan oleh CV. JUPITER melalui Sdr. EKO PRIYANTO yang mengajukan penawaran pekerjaan berdasarkan surat Nomor: 09/Jupiter/B.90/BL/2008 tanggal 22 April 2008 untuk penawaran harga tender Proyek Pengerjaan Jalan berupa 4 (empat) paket kegiatan pekerjaan jalan yang diadakan oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung kepada panitia pengadaan jasa konstruksi di Dinas PU Kota Bandar Lampung dengan nilai penawaran sebesar Rp. 224.832.000.- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari sesuai yang tercantum pada SPM maka tidaklah tepat bilamana pertanggung jawaban ditimpakan kepada pundak Terdakwa/Pembanding;

Bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak pernah terbukti atau dibuktikan adanya kerjasama atau turut serta melakukan perbuatan yang melawan hukum (baik secara phisieke maupun psikis) antara Pengguna Anggaran i.c. Kepala Dinas maupun Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa ;

Bahwa semua urusan surat-menyurat dan administrasi ditangani/dipegang oleh staf/karyawan tersebut termasuk cap dan kop surat perusahaan CV. JUPITER yang memegang adalah Sdr. ANSORI; tidak ada kekuasaan atau wewenang yang harus melalui atau harus atas persetujuan Terdakwa dengan demikian terbukti pula bahwa yang ada ialah sewa-menyewa perusahaan yang dikenal atau disebut sebagai : "PINJAM BENDERA";

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, sama sekali tidak ada anasir atau elemen yang dapat diklasifikasikan sebagai salah satu unsur dari bentuk "penyertaan, atau deelneming" seperti dimaksudkan oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa dalam bentuk penyertaan ini terutama banyak dipersoalkan apakah setiap pelaku dan pelaku peserta (turut serta melakukan) harus memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang pelaku aktif;

Dalam putusan tanggal 21 Juni 1926 W. 11541 Hoge Raad berkesimpulan bahwa walaupun pada seseorang tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta ;

Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama (Vide ; Arrest Hoge Raad, 9 Juni 1941 W. 1941 no. 883); padahal antara Terdakwa/Pemohon sama sekali tidak terdapat kerjasama itu ;

- Bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya; dan dalam hal ini tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya tindak pidana dilakukan; seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerjasama secara sadar ;
 - Bahwa benar, Terdakwa diajak untuk menjadi Kuasa Direktur CV. Jupiter, akan tetapi hal ini disetujui oleh Terdakwa karena Terdakwa sekedar hanya ingin mendapatkan penghasilan yang baik untuk kebutuhan rumah tangganya, tidak ada maksud lain seperti yang didakwakan sehingga mengakibatkan kerugian negara;
- Namun tidak ada kerja-sama secara sadar sebab Terdakwa sama sekali tidak menduga/tidak terfikirkan oleh Terdakwa bahwa hal tersebut mungkin akan memberi dampak yang tidak baik bagi kontrak/atau perjanjian yang telah disepakati sebab Terdakwa memang baru kali ini mengerjakan proyek Pemerintah ;

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa telah mencairkan dana 30%, 60% dan 100% akan tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena hasil pekerjaan telah di-acc oleh Pengguna Anggaran;
- Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan dimana peranan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding sehingga dikualifikasikan sebagai telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan.....dst ;
- Bahwa mengenai hal inipun seharusnya terlebih dahulu dibuktikan, siapa yang membuat laporan pekerjaan selesai 30%, 60% atau 100% maka Sdr. Jaksa Penuntut Umum dapat melihat bahwa bukan Terdakwa yang membuatnya sebagaimana dengan jelas dan tegas diakui oleh Sdr. JPU bahwa Terdakwa tidak melakukan tugas sebagai Kuasa Direktur CV. Jupiter karena pekerjaan telah diambil-alih oleh saksi ANSORI;
- Bahwa Sdr JPU tidak pernah membuktikan hal-hal tersebut di atas, akan tetapi langsung menarik kesimpulan bahwa Terdakwa-lah yang harus bertanggung jawab, anehnya *Judex Facti* pun berperilaku demikian sehingga kesimpulannya tersebut seakan diambil tanpa motiveringsplicht ;
Dari hal ini maka terlihat bahwa tidak ada kerjasama fisik ataupun kesadaran kerjasama antara Terdakwa dengan Ir. ARMY PUTRA, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen karena tiap-tiap peserta melakukan perbuatan yang berbeda, sehingga dalam hal penghukuman ataupun penjatuan pidananya perlu memperhatikan "hal kesalahan" si pelaku (schuld verband) ;
- Akan tetapi anehnya, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengambil-alih begitu saja kesimpulan dari Sdr. JPU tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya sehingga menjadikan putusannya yang dijatuhkan tersebut sebagai putusan yang tanpa didasari oleh pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) karena tanpa penyelidikan yang cermat mengenai bagaimana terjadinya tindak pidana. Pertimbangan dan kesimpulan mana diambil-alih seutuhnya oleh Pengadilan Tinggi !! ;
- Bahwa, tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. (R.Moeljatno; Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, Tahun 1979, halaman : 5). Sebab dipandang dari sudut tujuan, seorang pelaku peserta mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Ia berkehendak melaksanakan sendiri kejahatan terlepas dari bantuan apapun yang diberikan oleh orang lain, sedangkan seorang pemberi bantuan hanya akan memberi sekedar bantuan dalam hal

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



ia mengetahui bahwa ada orang yang akan atau sedang melakukan kejahatan. Seorang pemberi bantuan tidak akan memberikan bantuan apabila tidak dijumpai orang lain yang hendak melakukan suatu kejahatan ;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak punya motivasi untuk melakukan penyimpangan, melainkan ikut dalam proyek/pekerjaan tersebut karena ingin mendapatkan penghasilan yang baik ;
- Bahwa, untuk penghukuman sesuatu tindak pidana dan pelakunya bukanlah hanya tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur seperti ditentukan dalam uraian delik, tapi harus terpenuhi juga hal-hal lain yang disyaratkan dalam Bahagian Umum dari KUHP dan oleh azas-azas hukum umum yang telah diakui, yaitu :
 - Perbuatan yang telah dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;
 - Terdakwa harus dapat dipersalahkan terhadap terjadinya perbuatan tersebut, perbuatan yang dilakukan harus dengan melawan hukum;
(A.Karim Nasution; Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana; Cetakan II/1981, halaman 121) ;
- Bahwa menurut hemat kami tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan adanya perbuatan menyalahgunakan wewenang yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung;
- Sehingga menurut logika hukum, unsur dengan maksud yang meliputi pengertian "sengaja" (opzet/schuld) tidaklah terbukti; sebab tidak ada alasan dan tidak masuk akal bahwa Terdakwa sebagai seorang Kuasa Direktur akan melakukan hal yang bertentangan dengan maksud/tujuan perusahaan sewaktu mengajukan tender/penawaran pekerjaan dengan melakukan penyimpangan..... tersebut ;
- Sedangkan dalam persidangan ini Sdr. Penuntut Umum menyatakan Dakwaan Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seharusnya Terdakwa dibebaskan pula dari Dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada halaman 43 yaitu :
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak secara aktif dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, karena yang melaksanakan seluruh administrasi

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



setelah penandatanganan kontrak adalah saudara Ansori namun Terdakwa dilibatkan dalam pencairan dana karena Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Jupiter diperlukan KTP asli dan tandatangannya dalam pencairan tersebut, sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Jupiter tidak dapat dipenuhinya. Secara hukum perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewenangannya atau dengan kata lain unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, yang menyimpulkan bahwa "Secara hukum perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewenangannya atau dengan kata lain unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi oleh Terdakwa" adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat ;

- Bahwa seharusnya Pengadilan mempertimbangkan dan menggali, apa sebab dan mengapa Terdakwa tidak secara aktif melaksanakan tugasnya selaku Kuasa Direktur CV. JUPITER, sebagai telah diajukan pada saat pembelaan pribadi Terdakwa/Pembanding yaitu :
 - Bahwa setelah Terdakwa disuruh menanda tangani kontrak dan penetapan titik nol maka saudara Sdr. ANSORI atas perintah Sdr. AHMAD FARHAN mendatangi saya di rumah dan mengatakan "ndy pekerjaan proyek ini tidak jadi dikerjakan oleh kamu (saya) tapi diberikan kepada saya (ANSORI)", atas kata-kata tersebut saya/Terdakwa bingung dan merasa dicurangi oleh sdr AHMAD FARHAN, namun walau tidak terima atas tindakan sdr AHMAD FARHAN tersebut saya tidak dapat melakukan tindakan apapun karena saya berfikir toh dia (sdr. AHMAD FARHAN) yang punya uang jadi wajar saja berbuat seperti itu, karena yang kecil akan selalu ditindas oleh yang besar, kemudian saya tidak memikirkan tentang proyek tersebut, (saya berfikir dengan pernyataan yang disampaikan oleh sdr ANSORI kepada saya, pupuslah harapan saya untuk dapat bekerja diproyek tersebut) ;
 - Bahwa saya/Terdakwa tidak tahu bahwa dampak dari menjadi Kuasa Direktur sayalah yang bertanggung jawab atas keseluruhan kontrak pekerjaan. Bahwa Sdr.AHMAD FARHAN yang mengendalikan pekerjaan tersebut dan semua pencairan dana diserahkan kepada Sdr AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN sedangkan saya tidak pernah menikmati atau mendapat untung dari pekerjaan tersebut, saya merasa dirugikan karena saya yang dijadikan tumbal menandatangani Kontrak dan harus bertanggung jawab. Seharusnya Sdr. AHMAD FARHAN dimintakan pertanggungjawaban karena dialah yang menikmati uang proyek tersebut, mengapa harus saya Terdakwa ;

- Bahwa, saya tidak pernah sekalipun diajak kembali bekerja di proyek tersebut hingga pada saat saya mendapat panggilan dari bapak HANDARSON ketika terjadi pemeriksaan proyek dalam rangka PHO, atas panggilan tersebut saya datang ke proyek gang masjid dan terkejut dengan hasil pekerjaan yang asal-asalan, bahwa atas pekerjaan yang dilakukan tersebut dibawah pengawasan ANSOR atas perintah sdr AHMAD FARHAN tidak sesuai dengan pekerjaan fisik yang diperjanjikan, atas fakta dilapangan tersebut saya menanyakan kepada saudara Ansori kok pekerjaan kayak gini" ;
- Bahwa saya sepakat dengan tim PHO bahwa pekerjaan tersebut harus diperbaiki, dan wajarlah PHO tersebut tidak diterima dan saya sarankan untuk tidak diterima dulu sebelum diperbaiki, pekerjaannya berantakan wajarlah bila dapat complain ;
- Bahwa, kemudian saya mendapat panggilan dari kejaksaan untuk diminta keterangan terkait proyek gang masjid, dan pada saya ditunjukkan dokumen-dokumen yang ada tanda tangan saya di atasnya, atas dokumen-dokumen tersebut saya terkejut, karena saya tidak pernah tanda tangan (kemudian terungkap dipersidangan tanda tangan saya dipalsukan oleh ANSORI) ;

Bahwa sekali lagi Terdakwa/Pembanding sampaikan bahwa alasan ini dikemukakan bukan karena ingin dikasihani tetapi itu adalah fakta yang ada, keinginan saya tertarik dengan janji Sdr AHMAD FARHAN hanyalah mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan halal untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan itu berarti juga pendidikan yang layak bagi anak saya, karena saya tidak mau anak saya hidupnya seperti saya ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, pelaksanaan tugas tersebut dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon dengan itikad baik sehingga unsur dengan maksud yang meliputi pengertian "sengaja" (opzet/schuld) tidaklah terbukti, oleh karena di persidangan telah ternyata, Terdakwa yang semula ditawarkan jabatan Kuasa Direktur ternyata dalam perjalanan proyek diambil alih oleh Sdr. ANSYORI dan Terdakwa tidak diikutsertakan lagi dalam pekerjaan

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, dan dengan demikian pada diri Terdakwa tidak terpenuhi unsur niat atau kesalahan ;

- Bahwa sesuai dengan azas tak tertulis yang berlaku dalam hukum pidana yakni "geen straf zonder schuld", maka untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, mutlak harus diperlukan adanya unsur kesalahan dari Terdakwa ;
- Bahwa sesuai dengan ajaran hukum pidana bahwa untuk adanya kesalahan, Terdakwa harus :
 - a. Melakukan perbuatan pidana ;
 - b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab ;
 - c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan ;
 - d. Tidak adanya alasan pemaaf;

Bahwa untuk membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian atau culpa untuk memenuhi terbuhtinya unsur "penyertaan" haruslah ada kesengajaan atau opzet pada diri Terdakwa ;

Dengan demikian, untuk penentuan kesalahan ini disyaratkan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat ;

Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan terlebih dulu guna mencegah timbulnya suatu akibat itu yang sebelumnya telah dibayangkan, atau justru akan tidak melakukan perbuatan itu. Tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dimilikinya oleh pelaku ;

- Bahwa dalam hal pidanaaan, maka pertanggungjawaban dari tiap pelaku dibatasi pada tiap-tiap perbuatan yang dilakukan; dan tidak dapat digantungkan pertanggungjawabannya itu kepada apa yang diperbuat oleh orang lain, begitu pula pidanaannya (Vide Roeslan Saleh; "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana"; 1981: 168) melainkan menurut sikap batinnya masing-masing berhubungan dengan apa yang diperbuatnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta dan alasan serta kedudukan Terdakwa tersebut di atas, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada kelalaian atau kesengajaan Terdakwa atau karena ia tidak mengadakan suatu penghati-hatian atas perbuatannya ;

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengetahui apakah seorang pelaku memiliki pengetahuan atau kemampuan akal guna melakukan tindakan-tindakan pencegahan itu harus ditinjau juga masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Jadi tidak cukup untuk menyatakan, bahwa suatu akibat timbul karena kelalaian seseorang dengan melakukan sesuatu perbuatan ;
- Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut seharusnya Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan *Judex Facti* sependapat bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa/Pembanding yang memenuhi kriteria turut melakukan sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primer, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau ;

Dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Permohonan

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama satu tahun delapan bulan penjara, namun dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan Terdakwa dan kultur masyarakat Indonesia pada umumnya, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius di mana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, public figur, di mana pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu diperhatikan/dipertimbangkan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara, dan bangsa, serta demi "Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Bahwa dikaji dari aspek keadilan bagi Terdakwa dan kultur masyarakat Indonesia pada umumnya maka di satu sisi Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur ketentuan pasal pidana. Akan tetapi, menurut kami berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah termasuk dalam lingkup hukum keperdataan yang dilahirkan

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya kontrak/perjanjian, sehingga atas dasar pembuktian tersebut perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ;

Namun, di sisi lainnya dari perspektif kultur masyarakat Indonesia pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan dianggap telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan tersebut sehingga adanya persepsi yang berbeda antara das Sollen dan das Sein atau antara perspektif hukum dan perspektif apa yang merupakan asumsi dari kultur masyarakat Indonesia pada umumnya;

Bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata dengan diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah perjalanan kelam bagi kehidupan Terdakwa sebagaimana teori "bularasa" dari John Locke dan sekaligus pula akan menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam masyarakat apalagi dihubungkan dengan usia Terdakwa yang masih muda ;

Bahwa dari aspek agamis/religius di mana Terdakwa tinggal dan dibesarkan yang bersifat taat beragama dengan lingkungan agamis/religius, maka dengan lingkungan yang bersifat agamis/religius tersebut tentu harus membentuk pribadi, mental, dan moral Terdakwa tidak melakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia;

Bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan Terdakwa dan kultur masyarakat pada umumnya, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius di mana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, sekalipun Terdakwa tidak termasuk aspek public figur maka kami berpendapat bahwa pertimbangan yang akan Majelis Hakim pergunakan sebagai dasar tindakan mengadili dalam konteks di atas akan mempertimbangkan pula aspek dan dimensi legal justice, moral justice, dan social justice atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbangan Majelis telah mempertimbangkan dimensi teoretis, normatif, dan praktik antara das Sollen dan das Sein ;

Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHP Terdakwa berhak mendapat rehabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka kami berpendapat bahwa hukuman percobaan/putusan adalah merupakan pilihan yang tepat dan adil ;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Hukum dari CV. Jupiter menandatangani kontrak dan mencairkan uang muka 30% kemudian pencairan dana pelaksanaan 60%, sedangkan proyek yang dilaksanakan kekurangan volume sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp.39.576.574,80 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh sen) sesuai hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Lampung ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.39.576.574,80 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh sen) sesuai laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Propinsi Lampung Nomor: 33/HP/XVIII.BLP/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ANDHY IRAWAN IRHAM Bin MAS IRHAM AR.** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 26 Agustus 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.**

Ketua :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 589 K/Pid.Sus/2013